

# PENGADILAN NEGERI SOLOK

JL. LUBUK SIKARAH NO.32  
TLP. ( 0755 ) 20153 - 20708

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2012

## KATA PENGANTAR

**P**enyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Solok tahun 2012 dilaksanakan sesuai Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang LAKIP tahun 2012 dan Penetapan Kinerja, Rencana Strategis Dan Rencana Kegiatan Tahunan.

LAKIP Pengadilan Negeri Solok tahun 2012 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Solok.

Beberapa sasaran yang belum tercapai pada tahun 2012 terjadi karena adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung R.I. berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. untuk menunda pelaksanaan anggaran dan adanya saling keterkaitan antara pelaksanaan kegiatan tersebut dengan kegiatan yang lain. Pada tahun 2013 kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai rencana sebelumnya.

**Solok , 09 Januari 2013**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK,**

**MURNI ROZALINDA, S.H., M.H.**  
**NIP. 19660306 198603 2 002**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

**P**engadilan Negeri Solok sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan umum yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan Eksekutif maupun kekuasaan Legislatif (pasal 24, 25 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 undang-undang Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Pokok - pokok Kekuasaan Kehakiman), dan menurut Pasal 51,52 dan 53 Undang –Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Umum, **Tugas pokok dan fungsinya** adalah :

### **Tugas Pokok :**

1. Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata dalam tingkat pertama ;
2. tugas-tugas lain yang di tentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku

### **Sedangkan Fungsinya adalah :**

1. Menjaga agar Pelaksanaan Tugas pokok Lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. Mengendalikan dan membina agar pelaksanaan tugas teknis dan administrasi Peradilan dilaksanakan dengan tertib dan dikelola sebagaimana mestinya.
3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari Keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pengadilan Negeri Solok Memiliki 3 program utama yang berdasarkan atas DIPA 2012 yaitu :

1. Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Dalam rangka untuk mewujudkan VISI dan MISI serta Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan tersebut, dilaksanakan melalui penggunaan anggaran tahun 2012 tersebut yang tertuang dalam 3 Program yaitu :

1. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.**, telah dilaksanakan mulai dari pembayaran Gaji, Honor, Tunjangan dan Vakasi serta kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran, secara keseluruhan kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan.
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**, telah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan Pengadaan Alat Pengolah data, Meubelair Ruang Sidang Anak, Pengadaan AC, Inventaris Kantor, Perlengkapan Sarana Gedung.

3. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**, telah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan mulai dari Melaksanakan kegiatan Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum atau Prodeo.

## DAFTAR ISI

### KATA PEGANTAR

### IKHTISAR EKSEKUTIF

### DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
A.	Latar Belakang .....	5
B.	Tugas dan Fungsi .....	6
C.	Sistematika Penyajian .....	7
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A.	Rencana Strategis 2010-2014 .....	8
1.	Visi dan Misi .....	10
2.	Tujuan dan Sasaran Strategis .....	11
3.	Program Utama dan Kegiatan Pokok .....	12
B.	Rencana Kinerja Tahunan .....	16
C.	Perjanjian Kinerja ( dokumen Penetapan Kinerja ) tahun 2011 .....	18
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A.	Pengukuran Kinerja Tahun 2012 .....	19
B.	Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	21
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	36
B.	Saran-saran .....	36
<b>BAB V</b>	<b>LAMPIRAN</b>	
1.	Struktur Organisasi	
2.	Indikator Kinerja Utama	
3.	Rencana Kinerja tahun 2012	
4.	Matriks Rencana Strategis 2010-2014	
5.	SK Tim Penyusunan Lakip.	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Solok merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Solok dalam satu tahun

anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Solok merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Pengadilan Negeri Solok merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Solok, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama baik Perkara Pidana maupun Perkara Perdata.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Solok mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi dalam wilayah Pengadilan Negeri Solok.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. *Waarmarking* akta Pendirian Badan Hukum.

4. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,

### **C. Sistematika Penyajian**

1. Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Solok adalah sebagai berikut :

2. KATA PENGANTAR
3. IKHTISAR EKSEKUTIF
4. DAFTAR ISI

BAB I           Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian.

BAB II           Perencanaan dan Perjanjian Kinerja : pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana strategis 2010-2014 dan rencana kinerja Tahun 2012 serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2012. Pada bab ini rencana strategis Tahun 2010-2014 akan disampaikan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategis, program utama dan kegiatan pokok.

BAB III          Akuntabilitas Kinerja : Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) dan analisis akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja).

BAB IV          Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Solok serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Lampiran        Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Solok tahun 2012

## BAB II

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### RENCANA STRATEGIS 2010-2014

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (*cleint service*), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan).

Kualitas keterampilan (*skill*) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Solok adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Strategik (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang strategik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan

kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi hingga di daerah sebagai berikut :

Tahap persiapan rencana :

1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasi, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan.
2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 strategi yaitu:

1. Mewujudkan Pengadilan yang mandiri dan indenpenden, bebas dari campur tangan pihak lain dan transparan.
2. Mewujudkan peradilan yang efektif, efesien, bermartabat, berwibawa dan dihormati.
3. Mewujudkan kualitas pelayanan hukum secara prima kepada masyarakat pencari keadilan.
4. Mewujudkan Profesional kinerja aparat Pengadilan Negeri Solok.

Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi.

Tantangan utama meliputi :

1. Memelihara kepercayaan masyarakat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok terhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan .
  - a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan nepotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih.
  - b. Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efesiensi pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada kejujuran dan ketidak berpihakan dari putusan pengadilan. Transparan dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai unsur program melalui pendekatan holistik sehingga perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan target secara maksimal.

2. Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Pengadilan Negeri Solok berusaha untuk memprioritaskan pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping itu Pengadilan Negeri Solok akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang dirumuskan melalui rencana Strategis Pengadilan Negeri Solok kedepan dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu:

1. Ketenagaan mencakup:
  - a. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi
  - b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.
  - c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada.
  - d. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan administrasi.
2. Sarana mencakup :
  - a. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata.
  - b. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi.
  - c. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan fisik Pengadilan Negeri Solok.
3. Ketatalaksanaan mencakup :
  - a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal.
  - b. Melaksanakan program Pengadilan Negeri Solok yang telah disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada.
4. Hukum materil mencakup :
  - a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum.
  - b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan.

## **1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Solok**

### **a. VISI :**

Dengan sistim peradilan satu atap (one roof system ) dari empat lingkungan peradilan, maka Pengadilan Negeri Solok mempunyai Visi yang sama dengan Mahkamah Agung RI yakni :

**“ TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG “**

Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea ke empat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

Visi merupakan harapan dan cita-cita Pengadilan Negeri Solok khususnya dan Mahkamah Agung pada umumnya. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka perlu peningkatan Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

Untuk Visi suatu organisasi maka perlu dijabarkan dalam bentuk Misi yang harus dijalankan. Adapun Misi Pengadilan Negeri Solok sesuai dengan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

**b. M I S I**

Untuk visi dari suatu organisasi, maka perlu dijabarkan dalam bentuk misi yang harus dijalankan. Adapun misi Pengadilan Negeri Solok sesuai dengan misi Mahkamah Agung RI yaitu :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

## **2. Tujuan dan Sasaran Strategis**

### **Tujuan**

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang dicapai atau dihasilkan. Dengan di formulasiannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Solok akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Adapun yang menjadi tujuan yang akan dicapai di Pengadilan Negeri Solok, yaitu meliputi :

- a. Meningkatkan Keterbukaan informasi bagi para pencari keadilan
- b. Meningkatkan Kemampuan dan Kinerja Pengadilan agar lebih efektif dan efisien.
- c. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengadilan.

### **Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam renstra Pengadilan Negeri Solok adalah :

- 1) Memaksimalkan upaya mediasi ;
- 2) Meningkatkan profesionalisme dan pelayanan lembaga peradilan kepada masyarakat dan pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan tertib administrasi dalam upaya hukum ;
- 4) Mempercepat proses penyelesaian perkara ;

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Solok dalam tahun 2010-2014. Karena empat sasaran tersebut belum dapat menjelaskan sasaran yang akan di capai setiap tahunnya secara specific dan terukur,

### **3. Program Utama dan Kegiatan Pokok**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tahun 2012, Pengadilan Negeri Solok memiliki kebijakan program yaitu :

#### **a. Kebijakan**

1. Menetapkan standarisasi biaya perkara
2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada
3. Menciptakan system administrasi dan informasi terpadu
4. Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan terhadap para pencari keadilan
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang akurat untuk para pencari keadilan melalui media informasi elektronik
6. Mengikut sertakan pejabat structural dan fungsional serta staf untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi

#### **b. Program pengadilan Negeri Solok disusun berdasarkan rencana lima tahunan yang tertuang dalam rencana strategis ( renstra ) dan rencana kinerja tahunan**

Penetapan sasaran tersebut diarahkan kepada pencapaian visi dan misi pada Pengadilan Negeri Solok. Dengan demikian keberhasilan pencapaian sasaran ini akan menghasilkan terwujudnya visi dan misi Pengadilan Negeri Solok yang sudah dirumuskan dalam Rencana Strategis ( Renstra ).  
Sebagaimana yang terlampir dibawah ini :

Tabel Matriks Rencana Strategis Pengadilan Negeri Solok

Tahun 2010 - 2014

<b>Tujuan Strategis</b>	1. Meningkatkan kinerja agar lebih efektif dan efisien 2. Meningkatkan kemampuan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 3. Meningkatkan keterbukaan informasi bagi masyarakat.				
<b>Sasaran</b>	<b>Th. I (2010)</b>	<b>Th. II (2011)</b>	<b>Th. III (2012)</b>	<b>Th. IV (2013)</b>	<b>Th. V (2014)</b>
1. Meningkatkan tertib administrasi perkara	Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 100 %	Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 100 %	Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 100 %	Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 100 %	Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 100 %
2. Meningkatkan penyelesaian Upaya Mediasi	Presentase mediasi perkara perdata gugatan yang diselesaikan dalam setiap tahunnya 50%	Presentase mediasi perkara perdata gugatan yang diselesaikan dalam setiap tahunnya 50%	Presentase mediasi perkara perdata gugatan yang diselesaikan dalam setiap tahunnya 80%	Presentase mediasi perkara perdata gugatan yang diselesaikan dalam setiap tahunnya 100%	Presentase mediasi perkara perdata gugatan yang diselesaikan dalam setiap tahunnya 100%
3. Meningkatkan penyelesaian perkara	a. Presentase perkara yang diselesaikan dalam tahun 2010 1. Pidana : - Biasa 100% - Sumir 100% - Ringan 100% - Khusus 100 %	b. Presentase perkara yang diselesaikan dalam tahun 2011 1. Pidana : - Biasa 100% - Sumir 100% - Ringan 100% - Khusus	a. Presentase perkara yang diselesaikan dalam tahun 2012 1. Pidana : - Biasa 80% - Sumir 100% - Ringan 100%	a. Presentase perkara yang diselesaikan dalam tahun 2013 1. Pidana : - Biasa 100% - Sumir 100%	a. Presentase perkara yang diselesaikan dalam tahun 2014 1. Pidana : - Biasa 100% - Sumir 100% - Ringan 100%

		100 %	- Khusus 100 %	- Ringan 100% - Khusus 100 %	- Khusus 100 %
	2. Perdata : - Permohonan 100% - Gugatan 100% - PHI –	2. Perdata : - Permohonan 100% - Gugatan 100% - PHI -	2. Perdata : - Permohonan 80% - Gugatan 100% - PHI -	2. Perdata : - Permohonan 100% - Gugatan 100% - PHI -	2. Perdata : - Permohonan 100% - Gugatan 100% - PHI -
	b. Presentase jumlah perkara tahun lalu yang diselesaikan tahun ini 100%	b. Presentase jumlah perkara tahun lalu yang diselesaikan tahun ini 100%	b. Presentase jumlah perkara tahun lalu yang diselesaikan tahun ini 100%	b. Presentase jumlah perkara tahun lalu yang diselesaikan tahun ini 100%	b. Presentase jumlah perkara tahun lalu yang diselesaikan tahun ini 100%
4. Meningkatnya tertib administrasi perkara yang dalam proses penggunaan upaya hukum	a. Presentase berkas yang diajukan (banding, kasasi, dan PK) yang disampaikan secara lengkap pada tahun ini : - JPU 100% - Terdakwa 100% - Para Pihak 100%	a. Presentase berkas yang diajukan (banding, kasasi, dan PK) yang disampaikan secara lengkap pada tahun ini : - JPU 100% - Terdakwa 100% - Para Pihak 100%	a. Presentase berkas yang diajukan (banding, kasasi, dan PK) yang disampaikan secara lengkap pada tahun ini : - JPU 100% - Terdakwa 100% - Para Pihak 100%	a. Presentase berkas yang diajukan (banding, kasasi, dan PK) yang disampaikan secara lengkap pada tahun ini : - JPU 100% - Terdakwa 100% - Para Pihak 100%	a. Presentase berkas yang diajukan (banding, kasasi, dan PK) yang disampaikan secara lengkap pada tahun ini : - JPU 100% - Terdakwa 100% - Para Pihak 100%
	b. Presentase berkas yang masuk				

	Pengadilan dengan berkas yang diselesaikan pada tahun ini 90%	Pengadilan dengan berkas yang diselesaikan pada tahun ini 95%	Pengadilan dengan berkas yang diselesaikan pada tahun ini 95%	masuk Pengadilan dengan berkas yang diselesaikan pada tahun ini 100%	Pengadilan dengan berkas yang diselesaikan pada tahun ini 100%
	c. Presentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan kepada para pihak tepat waktu - Perdata 100% - Pidana 100%	c. Presentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan kepada para pihak tepat waktu - Perdata 100% - Pidana 100%	c. Presentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan kepada para pihak tepat waktu - Perdata 100% - Pidana 100%	c. Presentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan kepada para pihak tepat waktu - Perdata 100% - Pidana 100%	c. Presentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan kepada para pihak tepat waktu - Perdata 100% - Pidana 100%
5. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Presentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan pada tahun ini 0%  b. Presentase keberhasilan para pencari keadilan mengunduh informasi dalam tahun	a. Presentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan pada tahun ini 50%  b. Presentase keberhasilan para pencari keadilan mengunduh informasi dalam tahun	a. Presentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan pada tahun ini 75%  b. Presentase keberhasilan para pencari keadilan mengunduh informasi	a. Presentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan pada tahun ini 100%  b. Presentase keberhasilan para pencari keadilan mengunduh informasi	a. Presentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan pada tahun ini 100%  b. Presentase keberhasilan para pencari keadilan mengunduh informasi

	ini 0%	ini 50%	dalam tahun ini 75%	dalam tahun ini 100%	uh informasi dalam tahun ini 100%
--	--------	---------	---------------------	----------------------	-----------------------------------

#### A. SASARAN RENCANA KINERJA TAHUNAN 2012

Kinerja Pengadilan Negeri Solok tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara sasaran yang menguraikan indikator kinerja dan target, program serta program yang ingin dicapai. Realisasi masing-masing indikator kinerja sesuai dengan rincian yang terletak pada sumber daya manusianya yang berkualitas dan fasilitas yang telah disediakan.

Selanjutnya untuk menetapkan target kinerja tahun 2012, maka tidak terlepas core bussines Pengadilan Negeri Solok yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara, sehingga apa saja yang harus dilaksanakan yang didukung oleh jumlah anggaran yang mencukupi dan berimbang untuk menyelesaikan perkara yang masuk.

Rencana Kinerja Tahunan 2012 tertuang dalam bentuk Matrik Rencana Kinerja Tahun 2012 sebagai berikut :

#### RENCANA KINERJA TAHUNAN 2012

##### PENGADILAN NEGERI SOLOK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatkan secara nyata pelayanan yang baik dalam administrasi perkantoran dan administrasi	Persentase peningkatan pelayanan administrasi umum dan administrasi perkara sesuai SOP	100%
		Persentase peningkatan poliklinik dan obat-obatan termasuk honorarium dokter dan perawat sesuai SOP	100 %
		Persentase peningkatan pakaian dinas sesuai SOP	100 %
		Persentase peningkatan pakaian kerja satpam, sopir dan cleaning service sesuai SOP	100%
		Persentase Peningkatan penyelenggaraan perpustakaan/kearsipan dan dokumentasi sesuai SOP	100 %
		Persentase Peningkatan perawatan gedung kantor PN Solok	100 %

		Persentase Peningkatan perawatan rumah Negara	100%
		Persentase Peningkatan perawatan Kendaraan bermotor roda 4	100 %
		Persentase Peningkatan perawatan kendaraan bermotor roda 2	100 %
		Persentase Peningkatan perawatan sarana gedung kantor	100 %
		Persentase Peningkatan langganan daya dan jasa	100 %
		Persentase Peningkatan jasa keamanan, sopir dan kebersihan	100 %
		Persentase Peningkatan jasa pos dan giro	100 %
		Persentase Peningkatan peningkatan operasional perkantoran dan pimpinan	100 %
		Persentase Peningkatan administrasi pengelolaan kepegawaian	100 %
2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur mahkamah agung	Persentase peningkatan pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana	100 %
		Persentase Peningkatan pengadaan peralatan kantor ( inventaris kantor )	100 %
3	Meningkatnya pelayanan serta bantuan hukum	Persentase Peningkatan bantuan hukum/ saksi/ penterjemah/ biaya pengacara/ penyelesaian perkara hukum	100 %
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat pencari keadilan	Persentase Peningkatan operasional persidangan peradilan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengamanan persidangan</li> <li>• Konsumsi uang makan terdakwa</li> <li>• Pemberitahuan berkas</li> </ul>	100 %

## B. PERJANJIAN KINERJA

### PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SOLOK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : FITRIATI.SH

Jabatan : Wakil Panitera Pengadilan Negeri Solok

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** :

Nama : MURNI ROZALINDA.SH.MH

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Solok

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** :

Pihak Pertama pada Tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai Target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

KETUA  
PENGADILAN NEGERI SOLOK

MURNI ROZALINDA.SH.MH  
NIP.196603061986032002

Solok, 09 Januari 2012  
WAKIL PANITERA  
PENGADILAN NEGERI SOLOK

FITRIATI.SH  
NIP.196504131985032002

**MATRIK PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2012**  
**PENGADILAN NEGERI SOLOK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Terlaksananya pelayanan peradilan dengan baik bagi masyarakat	Persentase perkara tingkat pertama yang diterima tepat waktu 99 %	100 %
		Persentase perkara tingkat pertama diputus sesuai SOP 90 %	100 %
		Persentase perkara berhasil melalui mediasi sesuai SOP 25 %	100 %
		Persentase penyelesaian penyitaan sesuai SOP 99 %	100 %
		Persentase permohonan eksekusi diputus sesuai SOP 50 %	100 %
2	Terciptanya peningkatan SDM peradilan solok	Persentase perkara yang tidak naik banding 75 %	100 %
3.	Terselenggaranya fungsi pengawasan yang efektif	Persentase laporan pengaduan yang ditindak lanjuti 0 %	100 %
4	Terwujudnya transparasi peradilan	Persentase publikasi jadwal sidang	100 %
		Persentase perkara diterima dan diputus yang dipublikasikan di website 25 %	100 %
		Persentase salinan putusan tingkat pertama yang dimuat di website 25 %	100 %
		Persentase masyarakat pencari keadilan yang telah mengunduh 25 %	100 %
5	Terselenggaranya ketertiban administrasi kepaniteraan	Persentase penyelesaian putusan perkara tingkat pertama 99 %	100 %
		Persentase penyelesaian salinan putusan ke pada para pihak, penuntut umum, polisi dan tersangka 99 %	100 %
		Persentase pendaftaran badan hokum 99 %	100 %
		Persentase pemberitahuan putusan banding, kasasi dan PK 99 %	100 %
		Persentase penyetoran dana PNBK ke kas Negara 99 %	100 %
		Persentase minutasi berkas perkara	100 %
		Persentase pengarsipan berkas perkara 98 %	100 %

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2012

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Solok 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel pada tabel berikut :

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2012 secara umum Pengadilan Negeri Solok dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi menyelesaikan dalam telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tapi realisasinya belum dapat dicapai. Pengadilan Negeri Solok telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2012 ini, untuk mendapatkan umpan selengkapnya dapat dijelaskan pada bagian berikut ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Menyelenggarakan proses peradilan secara tepat, mudah, murah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan menjunjung asas keadilan dan kebenaran	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %		100 %
		Persentase mediasi perkara perdata gugatan yang diselesaikan dalam setiap tahunnya	100%		100%
2	Tercapainya lembaga peradilan yang mandiri, independen, bebas dari campur tangan pihak lain dan transparan dalam memutus perkara	a. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam tahun 2011 1. Pidana : - Biasa - Sumir - Ringan - Khusus 2. Perdata : - Permohonan - Gugatan - PHI	100%		95 %
		b. Prosentase jumlah perkara tahun lalu yang diselesaikan tahun ini	100%		100 %

3	Terlaksananya pengembangan sistem jaringan teknologi informasi melalui website dan perpustakaan peradilan.	c. Presentase berkas yang diajukan (banding, kasasi, dan PK) yang disampaikan secara lengkap pada tahun ini : - JPU - Terdakwa - Para Pihak	100%		95 %
		d. Presentase berkas yang masuk Pengadilan dengan berkas yang diselesaikan pada tahun ini	100%		95 %
		e. Presentase Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan kepada para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	100%		90 %
4	Tertatanya arsip perkara	c. Persentase Proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan pada tahun ini	100%		95 %
		d. Prosentase keberhasilan para pencari keadilan mengunduh informasi dalam tahun ini	100%		60 %

## B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan dibandingkan dengan indikator kerja utama, pada dasarnya pada tahun 2012 semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Solok telah memberikan kontribusi kepada visi dan misi Pengadilan Negeri Solok. Namun demikian mengingat terbatasnya sarana dan prasarana dan kurangnya sumber daya manusia, maka secara umum Pengadilan Negeri Solok tahun 2012 belum dapat dikatakan telah bekerja secara optimal dalam arti sesungguhnya.

Dalam bidang sasaran strategis terutama pada sasaran strategis peningkatan penyelesaian perkara yang ditargetkan dalam tahun 2012 dapat diselesaikan 100 %

ternyata setelah melihat data perkara pada akhir tahun 2012 baik perkara perdata maupun perkara pidana capaian pelaksanaan kegiatan baru mencapai 90 %. Setelah dilakukan analisa target sasaran strategis dengan data perkara akhir tahun, maka hal ini disebabkan oleh karena sebagian dari perkara yang didaftarkan perkara perdata dan pidana yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Solok terjadi pada akhir tahun yaitu sekitar bulan November dan Desember sehingga perkara yang masuk bulan November dan Desember tersebut proses penyelesaiannya tidak terlaksana bagaimana mestinya di bulan November dan Desember.

Bahwa pada bulan Desember 2012 selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok melimpahkan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Solok dan disini terlihatnya tunggakan perkara pidana yang tidak dapat diselesaikan pada akhir tahun.


Maka peningkatan penyelesaian perkara yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis khusus dalam hal perkara pidana khusus ( narkoba, dan anak ) telah dapat dicapai hasil kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam sasaran strategis peningkatan tertib administrasi perkara dalam proses penggunaan upaya hukum, proses pemberitahuan kepada penuntut umum, terdakwa dalam perkara pidana dan para pihak dalam perkara perdata yang dalam sasaran strategis ditargetkan 100 % dibandingkan dengan data perkara yang dilakukan upaya hukum sasaran ini telah tercapai seluruhnya, demikian juga halnya penyampaian pemberitahuan putusan, juga telah dilaksanakan dengan tepat waktu dan dapat terlihat pada tabel perkara di bawah ini.

## KEADAAN PERKARA TAHUN 2011

NO	PERKARA	SISA AWAL	MASUK	PUTUS	SISA
1	PERDATA	10	17	10	7
2	PIDANA	13	80	75	5
JUMLAH		23	97	85	13


## GRAFIK KEADAAN PERKARA TAHUN 2011



## KEADAAN PERKARA TAHUN 2012

NO	PERKARA	SISA AWAL	MASUK	PUTUS	SISA
1	PERDATA	8	646	597	57
2	PIDANA	5	95	82	18
JUMLAH		13	741	679	75


## GRAFIK KEADAAN PERKARA TAHUN 2011



## PERBANDINGAN JUMLAH PERKARA PERDATA PUTUS TAHUN 2011 – 2012

TAHUN	JUMLAH PUTUS
2011	20
2012	589


## GRAFIK PERBANDINGAN JUMLAH PERKARA PERDATA PUTUS TAHUN 2011 – 2012



## PERBANDINGAN JUMLAH PERKARA PIDANA PUTUS TAHUN 2011 – 2012

TAHUN	JUMLAH PUTUS
2011	75
2012	82


## GRAFIK PERBANDINGAN JUMLAH PERKARA PIDANA PUTUS TAHUN 2011 – 2012



## **GRAFIK KEADAAN PERKARA PERDATA BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2011**

<b>BULAN</b>	<b>SISA</b>	<b>GUGATAN</b>	<b>PERMOHONAN</b>	<b>PUTUS</b>
<b>JANUARI</b>	10	2	-	2
<b>FEBRUARI</b>	10	1	-	1
<b>MARET</b>	10	2	-	2
<b>APRIL</b>	10	-	1	1
<b>MEI</b>	10	1	-	-
<b>JUNI</b>	11	-	1	3
<b>JULI</b>	9	-	-	2
<b>AGUSTUS</b>	6	1	-	2
<b>SEPTEMBER</b>	5	2	-	-
<b>OKTOBER</b>	8	2	-	2
<b>NOVEMBER</b>	8	1	-	1
<b>DESEMBER</b>	8	1	-	1


## GRAFIK KEADAAN PERKARA PERDATA BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2011



## **GRAFIK KEADAAN PERKARA PERDATA BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2012**


<b>BULAN</b>	<b>SISA</b>	<b>GUGATAN</b>	<b>PERMOHONAN</b>	<b>PUTUS</b>
<b>JANUARI</b>	8	14	63	27
<b>FEBRUARI</b>	29	13	62	44
<b>MARET</b>	28	14	61	37
<b>APRIL</b>	33	16	65	46
<b>MEI</b>	29	11	94	62
<b>JUNI</b>	36	22	100	58
<b>JULI</b>	50	16	77	71
<b>AGUSTUS</b>	36	17	38	33
<b>SEPTEMBER</b>	29	17	88	44
<b>OKTOBER</b>	44	14	70	68
<b>NOVEMBER</b>	30	15	67	48
<b>DESEMBER</b>	32	23	122	53

## GRAFIK KEADAAN PERKARA PERDATA BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2012




## GRAFIK KEADAAN PERKARA PIDANA BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2011

BULAN	BIASA	PUTUS	CEPAT	PUTUS
JANUARI	23	9	316	316
FEBRUARI	33	3	323	323
MARET	27	11	490	490
APRIL	25	8	364	364
MEI	25	12	332	332
JUNI	19	6	235	235
JULI	18	7	386	386
AGUSTUS	16	4	205	205
SEPTEMBER	16	4	139	139
OKTOBER	20	8	800	800
NOVEMBER	20	7	456	456
DESEMBER	14	9	586	586



## GRAFIK KEADAAN PERKARA PIDANA BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2012

BULAN	BIASA	PUTUS	CEPAT	PUTUS
JANUARI	9	5	405	405
FEBRUARI	12	3	560	560
MARET	18	4	411	411
APRIL	19	4	227	227
MEI	24	10	326	326
JUNI	18	9	111	111
JULI	15	8	198	198
AGUSTUS	21	5	181	181
SEPTEMBER	22	8	296	296
OKTOBER	26	11	409	409
NOVEMBER	21	7	304	304
DESEMBER	26	12	235	235



Berdasarkan data perkara dari perbandingan tahun 2011 dengan tahun 2012 adalah, bahwa pada tahun 2011 jumlah perkara mencapai 4.758 Perkara di Pengadilan Negeri Solok, sedangkan tahun 2012 berjumlah 5.051 Perkara. Sehingga dapat di simpulkan bahwa pada tahun 2012 ini keadaan perkara di Pengadilan Negeri Solok mengalami Peningkatan yang tidak terlalu signifikan yaitu sekitar kurang dari 15 %, dan paling dominan antara 2011 – 2012 yaitu perkara pidana terutama mengenai lalu lintas dan perkara perdata yaitu permohonan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Pencapaian Kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap program pada Pengadilan Negeri Solok menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran di tahun berjalan, misalnya Penegakkan Hukum dan HAM, karena hal ini menyangkut terhadap perkara yang masih berjalan, jadi belum dapat diukur setelah tahun anggaran.

Apabila dilihat dari permasalahan di penyusunan LAKIP, maka dibandingkan antara matrik pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan table keuangan terlihat kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa renstra yang belum memuat semua kegiatan dan indikatornya pun perlu di revisi sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan lain. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi.

#### **B. SARAN**

Mengingat situasi keuangan pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang di alokasikan untuk kegiatan pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud.

Masih adanya pagu anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaannya dikarenakan pagu anggaran kegiatan tersebut belum sesuai dengan tupoksi yang ada di Pengadilan Negeri Solok.

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan maksimal.


# LAMPIRAN

LAMPIRAN I

STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN NEGERI SOLOK

Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi Pengadilan Negeri Solok tersebut, di bawah ini adalah Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Solok diatur dalam perturan perundang-undangan..



1. **KETUA** : **MURNI ROZALINDA.SH.MH**
2. **WAKIL KETUA** : **YOSERIZAL.SH.MH**
3. **HAKIM** : **a. TRI MARGONO, SH**  
**b. RIDHO YUDHANTO.SH**  
**c. AWALUDIN HENDRA.A, SH**  
**d. DADI SURYANDI.SH**  
**e. SYOFIA NISRA.SH**  
**f. LOLA OKTAVIA.SH**  
**g. NANI PRATIWI.SH**  
**h. MELIA NUR PRATIWI.SH**
4. **PANITERA/SEKRETARIS** : **RUSTAM, SH**
5. **WAKIL PANITERA** : **FITRIATI.SH**
6. **WAKIL SEKRETARIS** : **ZULLIFAH**
7. **PANITERA MUDA** :
  - a. **HUKUM** : **WINDA GUSTINA.SH**
  - b. **PIDANA** : **HARMIJAYA.SH**
  - c. **PERDATA** : **YERI FITRIANI.SH**
8. **KEPALA SUB BAGIAN** :
  - a. **KEUANGAN** : **-**
  - b. **UMUM** : **ZULKIFLI LUBIS.SE**
  - c. **KEPEGAWAIAN** : **AZRAENI**
9. **JURUSITA** :
  - a. **JURUSITA** : **ALWISMEN**
  - b. **JURUSITA PENGGANTI** : **MAWARDI**
10. **PANITERA PENGGANTI :**
  - a. **AGUSTINA**
  - b. **BUDI SUROSO, SH**
  - c. **YUANZALINDA**
  - d. **TRISNAWATI**

- e. ERMI**
- f. SRI HARTANTI**
- g. ZARMAINI**
- h. ISMED.SH**
- i. YUSTIKA RINI**
- j. MARFIAYENI**

**11. S T A F**

- a. DURMAWEL FERNANDO.SE**
- b. FERDIANSYAH YURSAL.S.KOM**
- c. HENDRIYADI.Amd**

LAMPIRAN II  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DAN SK IKU

# **PENGADILAN NEGERI SOLOK**

**Jln. LUBUK SIKARAH NO. 32 KOTA SOLOK**

**TELP. (0755) 20153 – 20708**

**e-mail : pengadilannegeri\_solok@yahoo.co.id**

---

## **SURAT KEPUTUSAN**

**WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI SOLOK**

**NOMOR : W3.U7/ /SK/I/2012**

### **TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**PENGADILAN NEGERI SOLOK**

**WAKIL PANITERA**

**PENGADILAN NEGERI SOLOK**

**Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Instansi Pemerintah.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;  
2. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;  
3. Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;  
4. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim;  
5. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

6. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
7. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 1997 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
11. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071/SEK/01/I/2011 Tanggal 14 Januari 2011 tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011, serta Hasil Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Solok Tahun 2010-2014;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI SOLOK TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SOLOK TAHUN 2012.**

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang di pergunakan oleh Pengadilan Negeri Solok, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas

kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Pengadilan Negeri Solok 2012

Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, inspektorat pengawas Bidang Badan Pengawasan diberikan tugas untuk :

- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
- b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Padang;
5. Ketua Pengadilan Negeri Solok (sebagai Laporan);
6. Arsip;

Ditetapkan di : S O L O K

Pada Tanggal : 09 Januari 2012

WAKIL PANITERA

**FITRIATI, S.H.**

NIP. 19650413 198503 2 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA**

<b>No.</b>	<b>Kinerja Utama</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Sumber Data</b>
1.	Peningkatan tertib administrasi perkara	Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 100 %	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan negeri dengan berkas perkara yang didistribusikan 100 %	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi	Presentase mediasi perkara perdata gugatan yang diselesaikan dalam setiap tahunnya 100 %	Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang tercapai dan tidak tercapai yang menjadi perkara 100 %	Mediator yang ditunjuk	Gugatan
3.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam tahun 2011 1. Pidana : - Biasa 95 % - Sumir 100 % - Ringan 100 % - Khusus 100 %	Perbandingan antara perkara yang telah diputus dengan perkara yang diminutasi 95 %	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Berkas perkara yang masuk ke Pengadilan negeri

		<p>2. Perdata :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permohonan 100 %</li> <li>- Gugatan 100 %</li> <li>- PHI 100 %</li> </ul> <p>b. Prosentase jumlah perkara tahun lalu yang diselesaikan tahun ini 100 %</p>	Perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dan dengan jumlah sisa perkara dalam tahun ini 100 %	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Berkas perkara yang masuk ke Pengadilan negeri
4.	Peningkatan tertib administrasi perkara yang dalam proses penggunaan upaya hukum	<p>a. Presentase berkas yang diajukan (banding, kasasi, dan PK) yang disampaikan secara lengkap pada tahun ini :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- JPU 100 %</li> <li>- Terdakwa 100 %</li> <li>- Para Pihak 100 %</li> </ul> <p>b. Presentase berkas yang masuk Pengadilan dengan berkas yang diselesaikan pada tahun ini 95 %</p> <p>c. Presentase Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan kepada para pihak</p>	<p>Perbandingan antara berkas perkara yang diajukan upaya hukum (banding, kasasi, PK) yang lengkap yang terdiri dari Bundel A dan B dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung RI. 95 %</p> <p>Perbandingan antara berkas perkara yang diterima di Pengadilan Tk. Pertama dengan berkas perkara yang dikembalikan 95 %</p> <p>Sudah jelas</p>	<p>Panitera/Sekretaris Pengadilan Tk. Pertama</p> <p>Panitera/Sekretaris Pengadilan Tk. Pertama</p> <p>Panitera/Jurusita</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan</p> <p>Laporan 4 Bulan</p>

		tepat waktu - Perdata 100 % - Pidana 100 %			
5.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Prosentase Proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan pada tahun ini 50 %  b. Prosentase keberhasilan para pencari keadilan mengunduh informasi dalam tahun ini 50 %	Perbandingan proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Negeri Solok (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus 50 %  Presentase kepuasan masyarakat pencari keadilan 50 %	Petugas Informasi	Petugas Informasi

MENGETAHUI  
KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

WAKIL PANITERA  
PENGADILAN NEGERI SOLOK

MURNI ROZALINDA.SH.MH  
NIP. 196603061986032002

FITRIATI.SH  
NIP. 196504131985032002

LAMPIRAN III  
RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2013

# PENGADILAN NEGERI SOLOK

Jln. LUBUK SIKARAH NO. 32 KOTA SOLOK

TELP. (0755) 20153 – 20708

e-mail : pengadilannegeri\_solok@yahoo.co.id

---

## SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

NOMOR : W3.U7/

/SK/I/2012

## TENTANG

TIM PENYUSUNAN KINERJA TAHUN 2012

PENGADILAN NEGERI SOLOK

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;  
2. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;  
3. Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;  
4. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim;  
5. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;  
6. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
7. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 1997 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;  
9. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;  
10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;  
11. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;  
12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 553/SEK/01/XII/2011 Tanggal 19 Desember 2011 tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012, serta Hasil Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Solok Tahun 2010-2014;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai **TIM PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUN 2012**
- Kedua : Penyusunan rencana kinerja tahun 2012 merupakan perbandingan antara sasaran yang menguraikan indicator kinerja dan target, serta program yang ingin dicapai, sehingga dapat direalisasi dalam bentuk dokumen penetapan kinerja tahun 2012;
- Ketiga : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Solok;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Padang;
5. Ketua Pengadilan Negeri Solok (sebagai Laporan);
6. Arsip;

Ditetapkan di : S O L O K  
Pada Tanggal : 09 Januari 2012  
KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

**MURNI ROZALINDA, SH.MH**  
NIP. 19660306 198603 2002

Lampiran keputusan no. W3.U7/ /SK/I/2012

Tentang : Penunjukkan TIM Penyusun Rencana Kinerja Tahunan 2012

No	Nama Nip	Jabatan Dinas	Ket
1	FITRIATI, SH NIP. 196504131985032002	WAKIL PANITERA	
2	ZULLIFAH NIP. 195911061983032002	WAKIL SEKRETARIS	
3	WINDA GUSTINA.SH NIP. 197105031992032001	PANITERA MUDA HUKUM	
4	ZULKIFLI LUBIS.SE NIP.197803042006041002	KEPALA URUSAN UMUM	

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

**MURNI ROZALINDA, SH.MH**  
NIP. 19660306 198603 2002

# PENGADILAN NEGERI SOLOK

Jln. LUBUK SIKARAH NO. 32 KOTA SOLOK

TELP. (0755) 20153 – 20708

e-mail : pengadilannegeri\_solok@yahoo.co.id

---

## SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

NOMOR : W3.U7/

/SK/I/2012

## TENTANG

TIM PENYUSUNAN KINERJA TAHUN 2013

PENGADILAN NEGERI SOLOK

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;  
2. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;  
3. Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;  
4. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim;  
5. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;  
6. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
7. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 1997 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;  
9. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;  
10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;  
11. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 553/SEK/01/XII/2011 Tanggal 19 Desember 2011 tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012, serta Hasil Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Solok Tahun 2010-2014;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai **TIM PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUN 2013**
- Kedua : Penyusunan rencana kinerja tahun 2013 merupakan perbandingan antara sasaran yang menguraikan indicator kinerja dan target, serta program yang ingin dicapai, sehingga dapat direalisasi dalam bentuk dokumen penetapan kinerja tahun 2013;
- Ketiga : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Solok;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Padang;
5. Ketua Pengadilan Negeri Solok (sebagai Laporan);
6. Arsip;

Ditetapkan di : S O L O K  
Pada Tanggal : 09 Januari 2012  
**KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK**

**MURNI ROZALINDA, SH.MH**  
NIP. 19660306 198603 2002

Lampiran keputusan no. W3.U7/ /SK/I/2012

Tentang : Penunjukkan TIM Penyusun Rencana Kinerja Tahunan 2013

No	Nama Nip	Jabatan Dinas	Ket
1	FITRIATI, SH NIP. 196504131985032002	WAKIL PANITERA	
2	ZULLIFAH NIP. 195911061983032002	WAKIL SEKRETARIS	
3	WINDA GUSTINA.SH NIP. 197105031992032001	PANITERA MUDA HUKUM	
4	ZULKIFLI LUBIS.SE NIP.197803042006041002	KEPALA URUSAN UMUM	

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

**MURNI ROZALINDA, SH.MH**  
NIP. 19660306 198603 2002

**RENCANA KINERJA TAHUNAN 2013****PENGADILAN NEGERI SOLOK**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Negeri Solok	Peningkatan pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana	100 %
		Peningkatan pengadaan peralatan kantor / inventaris	100 %
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat para pencari keadilan	Peningkatan operasional persidangan peradilan - Pengamanan persidangan - Konsumsi / uang makan terdakwa	100 %
3	Meningkatnya pelayanan serta bantuan hukum	Peningkatan bantuan hukum dan saksi / penterjemah/ biaya pengacara	100 %
4	Meningkatkan secara nyata pelayanan yang baik dalam administrasi perkantoran dan administrasi	Pelayanan administrasi umum dan administrasi perkara	100 %
		Peningkatan perawatan kendaraan	100 %
		Peningkatan perawatan sarana gedung	100 %
		Peningkatan jasa keamanan dan kebersihan	100 %

		Peningkatan operasional perkarntoran dan pimpinan	100 %
		Peningkatan administrasi pengelolaan kepegawaian	100 %
		Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan	100 %
		Peningkatan pembinaan dan akomodasi	100 %

LAMPIRAN IV  
**MATRIKS RENCANA STRATEGIS**  
**TAHUN 2010 – 2014**

# PENGADILAN NEGERI SOLOK

Jln. LUBUK SIKARAH NO. 32 KOTA SOLOK

TELP. (0755) 20153 – 20708

e-mail : pengadilannegeri\_solok@yahoo.co.id

---

## SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

NOMOR : W3.U7/

/SK/I/2012

## TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 - 2014

PENGADILAN NEGERI SOLOK

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;  
2. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;  
3. Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;  
4. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim;  
5. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;  
6. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
7. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 1997 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;  
9. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;  
10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;  
11. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;  
12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 553/SEK/01/XII/2011 Tanggal 19 Desember 2011 tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012, serta Hasil Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Solok Tahun 2010-2014;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai **TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 - 2014**
- Kedua : Penyusunan rencana strategis tahun 2010 - 2014 merupakan gambaran atau visionabel dari kinerja dan rencana kerja lembaga Pengadilan Negeri Solok, sehingga berorientasi pada hasil yang dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan.
- Ketiga : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Solok;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Padang;
5. Ketua Pengadilan Negeri Solok (sebagai Laporan);
6. Arsip;

Ditetapkan di : S O L O K  
Pada Tanggal : 09 Januari 2012  
KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

**MURNI ROZALINDA, SH.MH**  
NIP. 19660306 198603 2002

Lampiran keputusan no. W3.U7/ /SK/I/2012

Tentang : Penunjukkan TIM Penyusun RENSTRA 2010 - 2014

No	Nama Nip	Jabatan Dinas	Ket
1	FITRIATI, SH NIP. 196504131985032002	WAKIL PANITERA	
2	ZULLIFAH NIP. 195911061983032002	WAKIL SEKRETARIS	
3	WINDA GUSTINA.SH NIP. 197105031992032001	PANITERA MUDA HUKUM	
4	ZULKIFLI LUBIS.SE NIP.197803042006041002	KEPALA URUSAN UMUM	

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

**MURNI ROZALINDA, SH.MH**  
NIP. 19660306 198603 2002

Tabel Matriks Rencana Strategis Pengadilan Negeri Solok

Tahun 2010 - 2014

Tujuan Strategis	1. Meningkatkan kinerja agar lebih efektif dan efisien 2. Meningkatkan kemampuan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 3. Meningkatkan keterbukaan informasi bagi masyarakat.				
Sasaran	Th. I (2010)	Th. II (2011)	Th. III (2012)	Th. IV (2013)	Th. V (2014)
1. Meningkatnya tertib administrasi perkara	Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 100 %	Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 100 %	Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 100 %	Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 100 %	Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 100 %
2. Meningkatnya penyelesaian Upaya Mediasi	Presentase mediasi perkara perdata gugatan yang diselesaikan dalam setiap tahunnya 50%	Presentase mediasi perkara perdata gugatan yang diselesaikan dalam setiap tahunnya 50%	Presentase mediasi perkara perdata gugatan yang diselesaikan dalam setiap tahunnya 50%	Presentase mediasi perkara perdata gugatan yang diselesaikan dalam setiap tahunnya 50%	Presentase mediasi perkara perdata gugatan yang diselesaikan dalam setiap tahunnya 50%
3. Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Presentase perkara yang diselesaikan dalam tahun 2011 1. Pidana : - Biasa 100% - Sumir 100%	b. Presentase perkara yang diselesaikan dalam tahun 2011 1. Pidana : - Biasa 100% - Sumir 100%	a. Presentase perkara yang diselesaikan dalam tahun 2012 1. Pidana :	a. Presentase perkara yang diselesaikan dalam tahun 2013 1. Pidana : - Biasa 100%	a. Presentase perkara yang diselesaikan dalam tahun 2014 1. Pidana : - Biasa 100% - Sumir 100%

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ringan 100%</li> <li>- Khusus -</li> <li>2. Perdata :</li> <li>- Permohonan 100%</li> <li>- Gugatan 100%</li> <li>- PHI -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ringan 100%</li> <li>- Khusus -</li> <li>2. Perdata :</li> <li>- Permohonan 100%</li> <li>- Gugatan 100%</li> <li>- PHI -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biasa 100%</li> <li>- Sumir 100%</li> <li>- Ringan 100%</li> <li>- Khusus -</li> <li>2. Perdata :</li> <li>- Permohonan 100%</li> <li>- Gugatan 100%</li> <li>- PHI -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumir 100%</li> <li>- Ringan 100%</li> <li>- Khusus -</li> <li>2. Perdata :</li> <li>- Permohonan 100%</li> <li>- Gugatan 100%</li> <li>- PHI -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ringan 100%</li> <li>- Khusus -</li> <li>2. Perdata :</li> <li>- Permohonan 100%</li> <li>- Gugatan 100%</li> <li>- PHI -</li> </ul>
--	---	---	---	---	---

<b>Tujuan Strategis</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kinerja agar lebih efektif dan efisien</li> <li>2. Meningkatkan kemampuan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).</li> <li>3. Meningkatkan keterbukaan informasi bagi masyarakat.</li> </ol>				
<b>Sasaran</b>	<b>Th. I (2010)</b>	<b>Th. II (2011)</b>	<b>Th. III (2012)</b>	<b>Th. IV (2013)</b>	<b>Th. V (2014)</b>
	b. Presentase jumlah perkara tahun lalu yang diselesaikan tahun ini 100%	b. Presentase jumlah perkara tahun lalu yang diselesaikan tahun ini 100%	b. Presentase jumlah perkara tahun lalu yang diselesaikan tahun ini 100%	b. Presentase jumlah perkara tahun lalu yang diselesaikan tahun ini 100%	b. Presentase jumlah perkara tahun lalu yang diselesaikan tahun ini 100%
4. Meningkatnya tertib administrasi perkara	a. Presentase berkas yang diajukan	a. Presentase berkas yang diajukan	a. Presentase berkas yang	a. Presentase berkas yang diajukan	a. Presentase berkas yang diajukan

<p>yang dalam proses penggunaan upaya hukum</p>	<p>(banding, kasasi, dan PK) yang disampaikan secara lengkap pada tahun ini :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- JPU 100%</li> <li>- Terdakwa 100%</li> <li>- Para Pihak 100%</li> </ul> <p>b. Presentase berkas yang masuk Pengadilan dengan berkas yang diselesaikan pada tahun ini 90%</p>	<p>(banding, kasasi, dan PK) yang disampaikan secara lengkap pada tahun ini :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- JPU 100%</li> <li>- Terdakwa 100%</li> <li>- Para Pihak 100%</li> </ul> <p>b. Presentase berkas yang masuk Pengadilan dengan berkas yang diselesaikan pada tahun ini 95%</p>	<p>diajukan (banding, kasasi, dan PK) yang disampaikan secara lengkap pada tahun ini :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- JPU 100%</li> <li>- Terdakwa 100%</li> <li>- Para Pihak 100%</li> </ul> <p>b. Presentase berkas yang masuk Pengadilan dengan berkas yang diselesaikan pada tahun ini 95%</p>	<p>(banding, kasasi, dan PK) yang disampaikan secara lengkap pada tahun ini :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- JPU 100%</li> <li>- Terdakwa 100%</li> <li>- Para Pihak 100%</li> </ul> <p>b. Presentase berkas yang masuk Pengadilan dengan berkas yang diselesaikan pada tahun ini 95%</p>	<p>(banding, kasasi, dan PK) yang disampaikan secara lengkap pada tahun ini :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- JPU 100%</li> <li>- Terdakwa 100%</li> <li>- Para Pihak 100%</li> </ul> <p>b. Presentase berkas yang masuk Pengadilan dengan berkas yang diselesaikan pada tahun ini 95%</p>

<b>Tujuan Strategis</b>	4. Meningkatkan kinerja agar lebih efektif dan efisien 5. Meningkatkan kemampuan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 6. Meningkatkan keterbukaan informasi bagi masyarakat.				
<b>Sasaran</b>	<b>Th. I (2010)</b>	<b>Th. II (2011)</b>	<b>Th. III (2012)</b>	<b>Th. IV (2013)</b>	<b>Th. V (2014)</b>
	c. Presentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan kepada para pihak tepat waktu - Perdata 100% - Pidana 100%	c. Presentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan kepada para pihak tepat waktu - Perdata 100% - Pidana 100%	c. Presentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan kepada para pihak tepat waktu - Perdata 100% - Pidana 100%	c. Presentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan kepada para pihak tepat waktu - Perdata 100% - Pidana 100%	c. Presentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan kepada para pihak tepat waktu - Perdata 100% - Pidana 100%
5. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Presentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan pada tahun ini 0 % b. Presentase keberhasilan para pencari keadilan mengunduh informasi dalam	a. Presentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan pada tahun ini 50% b. Presentase keberhasilan para pencari keadilan mengunduh informasi dalam	a. Presentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan pada tahun ini 75% b. Presentase keberhasilan	a. Presentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan pada tahun ini 90% b. Presentase keberhasilan para pencari keadilan mengunduh informasi dalam	a. Presentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan pada tahun ini 100% b. Presentase keberhasilan para pencari keadilan mengunduh informasi dalam tahun ini 100%

	tahun ini 0%	tahun ini 50%	para pencari keadilan mengunduh informasi dalam tahun ini 75%	tahun ini 90%	
--	--------------	---------------	---	---------------	--

LAMPIRAN V  
SK TIM PENYUSUNAN LAKIP  
TAHUN 2012

# **PENGADILAN NEGERI SOLOK**

**Jln. LUBUK SIKARAH NO. 32 KOTA SOLOK**

**TELP. (0755) 20153 – 20708**

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK  
NOMOR : W3.U7/ /SK.KPN/PN.SLK/I/2013**

**TENTANG  
TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2012  
PENGADILAN NEGERI SOLOK**

**KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK**

**Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 ;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;
2. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
3. Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;
4. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim;
5. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
7. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 1997 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
11. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 553/SEK/01/XII/2011 Tanggal 19 Desember 2011 tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012, serta Hasil Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Solok Tahun 2010-2014;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai **TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2012;**
- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Solok, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Kinerja Strategis Pengadilan Negeri Solok Tahun 2010-2014;
- Ketiga : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Solok;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Padang;
5. Ketua Pengadilan Negeri Solok (sebagai Laporan);
6. Arsip;

Ditetapkan di : S O L O K  
Pada Tanggal : 09 Januari 2013  
KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

**MURNI ROZALINDA, SH.MH**

NIP. 19660306 198603 2002

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

Nomor : W3.U7/ /SK.KPN/PN.SLK/I/2013

Tanggal : 09 Januari 2013

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	SEBAGAI TIM
1	2	3	4	5
1.	FITRIATI, SH 196504131985032002	PENATA TK I ( III/d )	Wakil Panitera	Kepala Koordinator LAKIP Tahun 2012
2.	ZULLIFAH 195911061983032002	PENATA ( III/c )	Wakil Skretaris	Koordinator Administrasi
3.	WINDA GUSTINA.SH 197105031992032001	PENATA (III/c)	Panitera Muda Hukum	Koordinator Perkara
4.	ZULKIFLI LUBIS.SE 197803042006041002	PENATA MUDA TK.I	Kepala Urusan Umum	Operator Komputer

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

**MURNI ROZALINDA, SH.MH**  
NIP. 19660306 198603 2002